



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Surianto Alias Togok;
Tempat lahir : Jalan Nenas;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018, kemudian Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan I An Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Nopember 2018, No. 2230/Pen.Pid/2017/PT.MDN, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan II An Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Desember 2018 No. 2261/Pen.Pid/2018/PT.MDN, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Ke Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Syahri Siagian, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 677/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 15 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 91/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perkara PDM 259/Rp RAP /Euh2/07/2018 tanggal 14 – 8 – 2018 sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia Terdakwa SURIANTO Alias TOGOK, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Maret Tahun 2018, bertempat di SPBU Jalan Baru di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di samping rumah milik orang tua terdakwa di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, datang saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BK 5490 JR dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng dimana saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng berkata kepada terdakwa "Ambilkan seratus limpul (seratus limpul = membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab "Ia sebentar" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang terdakwa pakai pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 yang terdakwa beli dari Sdr. Andi (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng dan berkata "Ini kk" sambil terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng, lalu saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng menjawab "Ia" sambil saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng menerima Narkotika jenis sabu dari terdakwa, dan ketika saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng hendak pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng "Hati-hati ya kak", selanjutnya saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.35 wib terdakwa pergi membeli beras seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) lalu sekira pukul 17.40 wib terdakwa membayar hutang kepada penjaga lapangan bulu tangkis sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan sisa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang menuju kerumah orang tua terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua terdakwa, terdakwa menonton TV, kemudian sekira pukul 18.30 wib datang saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di dekat pintu ruang tamu, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga membawa terdakwa kedalam mobil lalu saksi Ahmad Mansyursyah, saksi

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga memperlihatkan dan menanyakan kepada saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng "Ini namanya Suriyanto Alias Togok" lalu saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng menjawab "Ia Pak", selanjutnya terdakwa bersama saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng dibawa ke galon SPBU Jalan Baru di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di SPBU tersebut lalu saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana di saku celana sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan di saku celana sebelah kiri bagian depan ditemukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Andi (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib di SPBU Jalan Baru di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 326/03.10102/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 4404/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SRI PURNAMA YANTI RAMBE Alias KUNTENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SURIANTO Alias TOGOK, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya didalam rumah yang ditempati terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga menyusun rencana kerja dan kemudian langsung berangkat menuju ke Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 17.45 wib saksi

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melihat saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BK 5490 JR datang kerumah terdakwa dan saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melihat terdakwa memberikan paket yang diduga paket tersebut adalah Narkotika jenis sabu, dan ketika saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melakukan penangkapan selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melihat saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng telah pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melakukan pengintaian dengan cara mengikuti saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng dan sekira pukul 17.45 wib saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melihat saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng berhenti di depan sebuah toko rempat-rempah di Jalan Kh. Dewantara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian ketika saksi Sri Purnama Yanti alias Kunteng hendak turun dari sepeda motor miliknya selanjutnya saksi T.T.Situmorang dan saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng dan kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga meminta saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng untuk menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, namun saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng mengakui bahwa tidak ada paket Narkotika jenis sabu pada dirinya, selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BK 5490 JR, selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga membawa saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu, sesampainya di Kantor Sat Res Narkoba Labuhanbatu sekira pukul 18.00 wib saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng agar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Ahmad Mansyursyah lalu saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melakukan interogasi

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng darimana memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng menerangkan bahwa saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga meminta kepada saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng untuk menunjukkan tempat tinggal/keberadaan terdakwa lalu saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga bersama saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng langsung pergi menuju kerumah terdakwa di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sekira pukul 18.30 wib sesampainya di rumah terdakwa, saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di dekat pintu rumah milik orang tua terdakwa, kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga membawa terdakwa ke Galon SPBU Jalan Baru di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan sesampainya di SPBU tersebut lalu saksi Dedi F. Ritonga langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana di saku celana sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan di saku celana sebelah kiri bagian depan ditemukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ahmad Mansyursyah, saksi T.T.Situmorang, SH dan saksi Dedi F. Ritonga melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Andi (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib di SPBU Jalan Baru di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama saksi Sri Purnama Yanti Alias Kunteng dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 326/03.10102/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 4404/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SRI PURNAMA YANTI RAMBE Alias KUNTENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM- 259/Rp.Rap/Euh.2/07/2018 tanggal 31 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANTO Alias TOGOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANTO Alias TOGOK berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BK 5490 JR;
Dipergunakan dalam perkara An. Sri Purnama Yanti Rambe Alias Kunteng;
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 14 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surianto Alias Togok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BK 5490 JR;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sri Purnama Yanti Rambe Alias Kunteng;

Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 677/Pid Sus/2018/PN Rap tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 250/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 19 Nopember 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan surat Nomor: W2.U13./4132/HN.01.10/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I ” Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah menjual sabu-sabu pada Sri Purnama Yanti, sekalipun jumlah sabu relative sedikit yaitu 0,06 gram (nol koma nol enam) gram namun kegiatan penjualan tersebut dapat merusak masa depan masyarakat khususnya para pembeli narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Rap, tersebut haruslah dirubah tentang lamanya pidana sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah dapat memperbaiki Terdakwa supaya tidak melakukan lagi dan juga bagi masyarakat namun untuk jangan coba-coba lagi berhubungan dengan narkoba, sehingga pidana yang dijatuhkan telah sepadan dengan keadaan bagi terdakwa, masyarakat maupun Negara dan pidana yang akan dijatuhkan kemudian dianggap sepadan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negeri Rantauprapat tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Surianto Alias Togok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam)Tahun 6 (enam)Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi BK 5490 JR;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sri Purnama Yanti Rambe Alias Kunteng;
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Adi Sutrisno, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH.M.Hum dan H. Ahmad Ardianda Patria., SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 91/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Masrukiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Binsar Siregar, SH.M.Hum

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria., SH., M.Hum.,

Hakim Ketua,

ttd

Adi Sutrisno, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Masrukiyah, SH